



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara-perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Noviyanti Sari Juliadi, Umur 32 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat ; Jln. Maijen El Tari ,RT/RW : 002/001, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara-NTT,;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robertus Salu, S.H., dan Egiardus Bana SH., M.H, Pengacara/Advokat pada kantor ADVOKAT ROBERT SALU & PARTNERS yang beralamat di Jln. Kirab Remaja, RT/RW : 013/006, Kel. Aplasi, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 10/PDT/RSP-SIU/II/2020-SKK tertanggal 18 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Rote Ndao dibawah Register Nomor 7/SK/Pdt/2020/PN. Rno tertanggal 22 Oktober 2019; Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Melawan

Jarod Rachma Wijaya Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Utomo Tuturkarlain ,RT/RW 001/003, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kab. Rote Ndao – NTT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yesaya Dae Panie, S.H. Advokat yang berkantor di Jln. D.C. Saudale No.- Rt.001, Rw. 001, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dibawah register no. 23/SK/Pdt/2020/PN. Rno tertanggal 24 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Rno



Setelah mempelajari berkas perkara tersebut di atas ;

Setelah mendengar dari para pihak yang berpekara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 21 Februari 2020 dibawah register nomor 4/Pdt.G/2020/PN Rno, pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah seorang Pengawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara demikian pula TERGUGAT juga mempunyai profesi yang sama yakni sebagai Pengawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao;
2. Bahwa awalnya PENGUGAT hanya berteman dengan TERGUGAT namun karena saling mengenal dan merasa nyaman sehingga pada akhirnya PENGUGAT dan TERGUGAT menjalani hubungan asmara (Pacaran);
3. Bahwa awalnya hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT baik – baik saja sebagai sepasang kekasih yang saling mencintai;
4. Bahwa hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT terus berlangsung, dan untuk lebih mendekatkan serta mempererat hubungan antara keduanya, maka pada tanggal 16 Agustus 2019 TERGUGAT bersama rekanya datang ke Kefamenanu- Kabupaten TTU dengan tujuan bertemu dengan PENGUGAT dan selama di Kefamenanu TERGUGAT menginap di Hotel Viktory Kefamenanu;
5. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT dalam pertemuan tersebut selain membicarakan hubungan antara keduanya, juga TERGUGAT menyampaikan niatnya untuk meminta bantuan PENGUGAT dimana TERGUGAT ingin meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) dan TERGUGAT berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dan atas permintaan TERGUGAT tersebut, maka PENGUGAT menyetujui dimana PENGUGAT saat itu juga bersedia meminjamkan uang kepada TERGUGAT dengan nilai sebesar yang diminta oleh TERGUGAT yakni sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*), sebagaimana



bukti surat perjanjian hutang piutang tanda terima uang tertanggal 16 Agustus 2019 (vide bukti P-1, foto copy terlampir);

6. Bahwa sesuai isi surat perjanjian yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut, dimana, TERGUGAT berjanji akan membayar kembali uang pinjaman kepada PENGUGAT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pihak pertama (PENGUGAT) dan pihak ke dua (TERGUGAT) menandatangani surat perjanjian tersebut pada tanggal 16 Agustus 2019;

7. Bahwa sesuai isi perjanjian, TERGUGAT diwajibkan untuk menyerahkan uang pengganti sebagai bentuk pelunasan kepada PENGUGAT sebesar Rp. 150.000.000 (*Seratus Lima Puluh Juta Ribu Rupiah*) setelah masa pinjaman 3 (tiga) bulan sejak pihak pertama (PENGUGAT) dan pihak ke dua (TERGUGAT) menandatangani surat perjanjian itu pada tanggal 16 agustus 2019;

8. Bahwa selain itu, TERGUGAT juga berjanji akan memberikan 1 (satu) unit Mobil Inova kepada PENGUGAT apabila TERGUGAT tidak melakukan kewajiban sebagaimana dalam surat perjanjian utang pitang tersebut;

9. Bahwa ternyata setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas, TERGUGAT tidak mau melakukan kewajiban hukumnya untuk melunasi pinjaman tersebut kepada PENGUGAT termasuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Inova, apabila TERGUGAT tidak melunasi pinjaman tersebut;

10. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT tersebut, oleh PENGUGAT telah berulang kali melakukan teguran-teguran secara lisan melalui telepon maupun melalui WhatsApp terhadap TERGUGAT bahkan PENGUGAT Melalui Kantor Kuasa Hukunya telah memberikan Somasi/Peringatan kepada TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkan teguran PENGUGAT tersebut dengan etiked baik, TERGUGAT malah menghindar dari kewajibannya yang telah diperjanjikan;

11. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang telah cedera janji tersebut, sudah jelas sekali telah merugikan bagi diri PENGUGAT, baik karena tidak mendapatkan uang tersebut sesuai perjanjian maupun bunganya apabila uang tersebut PENGUGAT tetap menabung di bank untuk masa depan PENGUGAT;



12. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah mengalami kerugian atas cedera janji yang dilakukan oleh TERGUGAT maka sangatlah wajar dan patut jika dalam gugatan ini PENGUGAT meminta ganti rugi atas wanprestasi atau cedera janji yang dilakukan oleh TERGUGAT selain pinjaman pokok maupun bunga yang diperhitungkan sebesar 4 % (empat persen) untuk setiap bulan, yang dihitung sejak mulai tanggal 16 November 2019 sampai TERGUGAT melunasi seluruh utangnya kepada PENGUGAT yakni hutang pokok sebesar Rp.65.000.000,- ditambah bunga sebesar 4% dari hutang pokok sampai perkara ini putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau Rp.150.000.000,- sesuai nilai kesepakatan pengembalian uang pinjaman tersebut ditambah bunga 4 % dari nilai pengembalian tersebut yang dihitung sejak tanggal 19 September 2019 sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang diperkirakan sebesar Rp. 510.000.000,-(lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;

- o Hutang pokok : Rp.150.000.000,-
- o Bunga 4 % per bulan dari 150.000.000 = Rp. 6.000.000,-
- o Prediksi lamanya perkara ini sampai putusan inkraht = kurang lebih 5 tahun (60 bulan);
- o Rp.6.000.000,- x 60 bulan = Rp.360.000.000,-
- o **Bunga Rp.360.000.000,- + pokok Rp.150.000.000,- = Rp.510.000.000,-**

13. Bahwa PENGUGAT dalam mengajukan gugatan ini mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang-barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak antaralain barang bergerak satu buah Mobil bermerek Inova Nomor Polisi DH 1371 AP, oleh karena itu melalui gugatan ini PENGUGAT mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri di Rote Ndao berkenaan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang bergerak satu buah Mobil bermerek Inova Nomor Polisi DH 1371 AP milik TERGUGAT tersebut;

14. Memerintahkan TERGUGAT agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka PENGUGAT memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Rote Ndao melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan Ingar Janji (wanprestasi) kepada PENGUGAT sesuai perjanjian tanggal 16 Agustus 2018;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang pokok sebesar Rp.65.000.000,- dan atau sebesar Rp.150.000.000,- beserta bunganya yang ditentukan sebesar 4 % dari hutang pokok sebesar Rp.65.000.000,- dan/atau Rp.150.000.000,- sebagai nilai pengembalian yang disepakati beserta bunganya sebesar 4% dari Rp.150.000.000,- sampai perkara ini putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap 4% (empat persen) untuk setiap bulan, yang dihitung sejak mulai tanggal 16 November 2019 sampai TERGUGAT melunasi seluruh utangnya kepada PENGUGAT yakni hutang pokok sebesar Rp.65.000.000,- ditambah bunga sebesar 4% dari hutang pokok sampai perkara ini putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau Rp.150.000.000, sesuai nilai kesepakatan pengembalian uang pinjaman tersebut ditambah bunga 4% dari nilai pengembalian tersebut yang dihitung sejak tanggal 16 November 2019 sampai putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang diperkirakan sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - o Hutang pokok : Rp.150.000.000,-
 - o Bunga 4 % per bulan dari 150.000.000 = Rp. 6.000.000,-
 - o Prediksi lamanya perkara ini sampai putusan inkraacht = kurang lebih 5 tahun (60 bulan);
 - o Rp.6.000.000,- x 60 bulan = Rp.360.000.000,-
 - o **Bunga Rp.360.000.000,- + pokok Rp.150.000.000,- = Rp.510.000.000,-**
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan satu unit mobil bermerek Inova dengan nomor Polisi DH 1371 AP apabila TERGUGAT tidak melunasi hutang pokok bersama bunganya dan TERGUGAT tidak mempunyai etiked baik dalam melunasi hutangnya;



5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta TERGUGAT berupa satu unit mobil bermerek Inova dengan Nomor Polisi DH 1371 AP;
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta TERGUGAT baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
7. Menyatakan hukum putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verset atau banding ataupun Kasasi*;
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

SUBSIDIAR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*e aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ROSIHAN LUTHFI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 April 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan yang Prematur (*exceptionio dilatoria*).

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2019, yang isi perjanjian tersebut Penggugat meminjamkan uang sebesar Rp. 65.000.000.- dengan jangka waktu pengembalian selama 25 (dua puluh lima) tahun (16 Agustus 2019 sampai 6 Agustus 2044);



Dari surat perjanjian tersebut menunjukkan bahwa hutang-piutang ini masih berjalan atau jangka waktu baru berjalan 6 (enam) Penggugat telah mengajukan Gugatan Kepengadilan. Artinya Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat belum jatuh tempo. Dalam arti gugatan yang diminta masih terlampau dini. Artinya gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk memenuhi sengketa di Pengadilan;

Bahwa Tergugat harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama jangka waktu disepakati tersebut dan telah dilaksanakan ditransfer ke rekening Penggugat untuk bulan September 2019 sampai Nopember 2019.

2. Obyek dalam perkara ini tidak jelas/kabur (Obscur Libel).

- Bahwa Obyek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan karena ada dua (2) hutang pokok yakni adanya hutang pokok sebesar Rp. 65. 000.000. (dalam perjanjian) dan ada lagi hutang pokok sebesar Rp. 150.000.000.- dan selanjutnya ditambah bunga sebesar 4 % (tidak dalam perjanjian).- hal ini tidak diuraikan secara tegas dalam surat perjanjian hutang piutang. Oleh karena itu perhitungan-perhitungan Penggugat hanya beransumsi dan tidak beralasan hukum;
- Bahwa perlu dipahami secara benar adalah hutang pokok dalam perjanjian adalah sebesar Rp. 65.000.000.- dengan melakukan pengembalian sebesar Rp. 1.500.000. setiap bulan selama 25 tahun. Ini berarti bunga uang hutang pokok sebesar \pm 2,4 % setiap bulan.sehingga Tergugat membayar kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000.-;

Dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena tidak berdasarkan bukti dan fakta yang berkaitan dengan obyek sengketa ada sekarang. Untuk itu maka membuat tidak jelas gugatan Penggugat . Dengan demikian maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa segala yang teruraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap dipergunakan kembali dalam JAWABAN terhadap pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil –dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat perlu tegaskan kembali bahwa benar apa didalilkan oleh Penggugat dalam point 1-6 gugatan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran bulanan kepada Penggugat mulai sejak September 2019 sampai Nopember 2019;
5. Bahwa tidak benar adanya uang pengganti sebesar Rp.150.000.000.- sebagai hutang pokok yang diperjanjikan dalam surat perjanjian tersebut. Penggugat hanya mendalilkan hal – hal yang tidak beralasan secara hukum;
6. Bahwa tidak benar apabila dalam waktu tiga bulan, Tergugat tidak membayar maka Tergugat diwajibkan menyerahkan uang pengganti sebesar Rp 150.000.000.-sehingga sekali lagi apa didalilkan Penggugat sebagaimana dalam point 7 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, harus lah ditolak dan atau dikesampingkan;
7. Bahwa apabila Tergugat melakukan perhitungan secara wajar sebagaimana dalam perjanjian maka hutang piutang (pokok) adalah 65.000.000.- ditambah setiap bulan Tergugat membayai kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000. maka sejak bulan September 2019 sampai bulan Pebruari 2020. Dengan demikian jumlahnya adalah Rp. 65.000.000.- + 6 X Rp.1.500.000.- adalah sebesar Rp 65.000.000.- + 9.000.000 = Rp.74.000.000.-
8. Bahwa apa yang dalilkan dalam point 10,11, 12,13 dan point 14 gugatan penggugat harus dikesampingkan karena beralasan secara hukum secara patut. Sebab perhitungan-perhitungan penggugat tidak secara wajar dan tidak diperjanjikan dalam surat perjanjian hutang piutang;
9. Bahwa Surat Perjanjian hutang piutang tersebut adalah inisiatif dari Penggugat dan Tergugat hanya mengikutinya keinginan dari Penggugat. Apakah ini merupakan suatu cara dari Penggugat untuk menekan dan memaksam dengan maksud buruh atau baik, setelah 6 bulan ini



Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan perhitungan-perhitungan jumlah uang pokok dan bunga yang tidak dibuat dalam perjanjian hutang – piutang.

Bahwa berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan kami ajukan pada tahap pembuktian, dengan ini kami Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PERKARA :

- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak dan atau; setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima gugatan Peggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, dimana jawaban Tergugat pada pokoknya berisi Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai formalitas dan kelengkapan-kelengkapan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan:



1. Gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*obscurus libel*);
2. Gugatan Penggugat Prematur (*exceptionio dilatoria*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*obscurus libel*);

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscurus libel*) oleh karena antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan yakni pada positanya, Penggugat mendalilkan pewaris Jakones Loa meninggalkan 5 (lima) bidang tanah sengketa namun didalam petitumnya, Penggugat hanya mempersoalkan tanah sengketa bidang II yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *obscurus libel* dapat dikatakan sederhananya dengan tidak jelas atau mengandung cacat yaitu apabila gugatan yang diajukan mengandung ketidakjelasan/cacat yang terletak pada:

1. Hukum yang menjadi dasar gugatan;
2. Ketidakjelasan mengenai obyek gugatan, misalnya pada gugatan tanah tidak menyebutkan luas atau letak ataupun batas-batas dari tanah tersebut;
3. Petitum yang tidak jelas;
4. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kontradiksi antara posita dengan petitum yaitu apabila ada sesuatu yang tidak dikemukakan didalam dalil gugatan (posita) namun dimintakan didalam petitumnya sehingga dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, sehingga untuk menghindari hal tersebut maka hal-hal yang dapat dituntut didalam petitum haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Eksepsi tersebut serta surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mana didalam surat gugatan tersebut, Penggugat telah mencantumkan hal apa yang disengketakan dalam perkara ini yaitu terkait dengan perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dimana penggugat menyatakan bahwa



Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak memenuhi prestasi (janjinya) sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dan mengenai keberatan Tergugat terkait dengan besaran hutang pokok yang diperjanjikan, menurut Majelis Hakim bahwa hal tersebut telah termuat dalam surat perjanjian sedangkan mengenai besaran hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka hal tersebut terkait pembahasan mengenai pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum ;

Ad. 2. Tentang gugatan Penggugat Prematur (*exceptionio dilatoria*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang gugatan prematur adalah jenis **gugatan** yang mengandung cacat formil karena **gugatan** belum dapat diajukan ke pengadilan, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya putusan negatif dengan amar putusan bahwa pengadilan menyatakan **gugatan** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO); Bahwa gugatan prematur dapat diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlalu dini oleh karena batas waktu yang ditentukan belum sampai atau belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan **masih terlampau dini** (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Menimbang, bahwa didalam perkara *aquo* yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai perjanjian hutang piutang dimana Majelis Hakim telah mencermati gugatan Penggugat dan eksepsi dari Tergugat serta bukti surat yang diajukan oleh para pihak, dimana didalam bukti surat telah tercantum hak dan kewajiban para pihak, dan untuk menentukan kapan gugatan dapat diajukan terkait dengan tidak terpenuhinya isi perjanjian maka harus dibuktikan



terlebih dahulu apakah ada pihak yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), dimana hal tersebut terkait erat dengan pembuktian dalam pokok perkara, oleh karena itu maka tentang eksepsi ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa para pihak telah terikat dalam perjanjian mengenai hutang piutang sejumlah uang dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat perjanjian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terkait dengan kewajibannya (prestasi) sebagai akibat dari perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Maria Sofiana Marut 2. Saksi Stefanus Konis;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Para pihak baik alat bukti surat maupun keterangan para saksi maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara a quo serta memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat perihal dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan



atau tidaknya petitum berikutnya maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (dua) Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati Gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat maupun replik dupliknya dikaitkan dengan bukti P-2 berupa foto copy sesuai aslinya yaitu Perjanjian hutang piutang dan juga bukti T.1 berupa foto copy tanpa ada aslinya, maka dapat disimpulkan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian hutang piutang;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atas surat perjanjian hutang piutang, adapun dasar hukum bagi perbuatan wanprestasi tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya adalah 1. Ada perjanjian oleh para pihak; 2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; 3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi apabila; tidak melakukan prestasi atau apa yang disanggupi akan dilakukan sebagaimana perjanjian; melakukan prestasi tersebut akan tetapi tidak sesuai perjanjian semula; melakukan prestasi akan tetapi waktunya telah lewat waktu atau terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sebelumnya antara Pengugat dan Tergugat pernah membuat surat perjanjian hutang piutang tanda terima uang tertanggal 16 Agustus 2019 (vide bukti P-2) dan didalam surat perjanjian tersebut telah diperjanjikan bahwa uang tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pihak pertama (PENGGUGAT) dan pihak kedua (TERGUGAT) menandatangani surat perjanjian tersebut pada tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah menyangkal gugatan Penggugat terkait dengan jangka waktu pelunasan hutang tersebut (vide bukti surat T.1) dimana Tergugat menyatakan bahwa jangka waktu pinjaman uang tersebut adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi Maria Sofiana Marut yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk menjadi saksi Penggugat dengan terkait dengan surat perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan besar nominal yang harus di kembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah dimana sebelumnya saksi juga telah membaca surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Stefanus Konis juga menerangkan bahwa saksi mengetahui surat perjanjian utang piutang tersebut karena saksi dan Penggugat bersama-sama menemui Tergugat di Hotel Viktory I Kefamenanu pada tanggal 16 Agustus 2019, dimana saat itu Penggugat membawa surat tersebut untuk ditandatangani oleh Tergugat dan setelah surat perjanjian utang piutang tersebut di tanda tangani oleh Tergugat, Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait jangka waktu pelunasan hutang tersebut para saksi menerangkan bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat harus dikembalikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah surat perjanjian ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak dimana para saksi menerangkan bahwa surat perjanjian yang pada saat itu ditunjukkan oleh Penggugat dan ditandatangani oleh para pihak pada halaman pertama dan kedua pada surat perjanjian adalah sebagaimana bukti surat P.2 (bukti surat Penggugat) dan bukanlah bukti surat sebagaimana diajukan oleh Tergugat (bukti surat T.1);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibenarkan oleh para saksi tentang bukti surat P.2 dan sebaliknya tentang dalil bantahan Tergugat tersebut tidak diperkuat oleh alat bukti lainnya sehingga dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat perjanjian hutang piutang yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2019 telah ternyata merupakan surat perjanjian yang sah dan sesuai dengan syarat – syarat perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak ada kekhilafan, adanya paksaan ataupun penipuan yang dengan demikian surat perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan kebenaran bukti surat P.2 tersebut, dimana didalam surat perjanjian hutang piutang tersebut telah diperjanjikan jangka waktu pelunasan adalah selama 3 (tiga) bulan setelah perjanjian ditandatangani yaitu pada tanggal 16 bulan Nopember 2019;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan bahwa ternyata hingga saat ini Tergugat tidak berupaya untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut dan sebaliknya bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi Penggugat baik melalui telpon atau pesan singkat melalui facebook massager atau aplikasi whatsapp (vide bukti surat P.3-P.7), hal tersebut turut dikuatkan oleh saksi Maria dimana saksi Maria pernah bersama dengan Penggugat saat Penggugat menelepon Tergugat dan saat itu Tergugat mengatakan bahwa *"nanti saya ganti, saya tidak lari dari utang tersebut"*. Begitu terus jawaban Tergugat ketika di telpon oleh Penggugat, begitu juga saksi Stefanus dipersidangan turut menerangkan bahwa Saksi mengetahui saat Penggugat menelpon Tergugat untuk menagih uang tersebut melalui telephone karena Saksi mendengar ketika Penggugat menelepon Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya upaya dari Penggugat untuk menelpon atau mengirimkan pesan pendek kepada Tergugat dapat diartikan sebagai upaya peringatan kepada Tergugat agar melaksanakan prestasinya yaitu mengembalikan uang yang dipinjamnya akan tetapi tidak dilaksanakan oleh Tergugat dan sebaliknya Penggugat telah dapat membuktikan kalau Penggugat telah memperingati Tergugat untuk melaksanakan prestasinya yaitu mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya karena Tergugat tetap tidak mengindahkan atau melaksanakan prestasinya tersebut kepada Penggugat maka dengan demikian Tergugat telah dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan cedera janji sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dengan demikian terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalam petitum angka 2 yang dalam hal ini

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada suatu hal yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat dengan perjanjian Tergugat akan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat dengan batasan waktu tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat didalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp.65.000.000,- dan atau sebesar Rp.150.000.000,- beserta bunganya yang ditentukan sebesar 4 % dari hutang pokok sebesar Rp.65.000.000,-dan/atau Rp.150.000.000,-sebagai nilai pengembalian yang disepakati beserta bunganya sebesar 4% dari Rp.150.000.000,-sampai perkara ini putusannya mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak membuktikannya dengan perincian yang jelas tanpa didukung dengan dasar atau kalkulasi nilai bunga yang resmi yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sebagai Instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menentukan moneter keuangan Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperjanjikan oleh para pihak dalam surat perjanjiannya tersebut (bukti surat P.2) adalah mengenai hutang piutang uang sebesar Rp. 65.000.000,- sehingga yang menjadi hutang pokok adalah uang sebesar Rp. 65.000.000,- yang menjadi kewajiban Tergugat, dan atas kelalaiannya sesuai dengan Pasal 1239 KUHPerdara bahwa Tergugat harus memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dan mempedomani pasal 1250 KUHPerdara bahwa terkait dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta mengacu kepada suku bunga pinjaman perbankan saat ini yaitu 12 % per tahun (sumber: Bank BRI) sehingga dengan mengacu pada hal tersebut, maka besaran bunga yang dapat dipakai dalam mengadili perkara ini adalah sebesar 12% pertahun atau 1% perbulan sehingga dapat dihitung sebagai berikut:

$1\% \times \text{Rp. } 65.000.000,- = \text{Rp. } 650.000,-$ (enam ratus lima puluh ribu rupiah)per bulan, yang dihitung sejak perjanjian tersebut ditandatangani yaitu terhitung sejak 16 Agustus 2019 dan jika dihitung hingga putusan ini dibacakan pada tanggal 7 Oktober 2020 adalah sebesar Rp. 8.450.000,- (Rp. 650.000,- x 13 bulan), dengan ketentuan bahwa bunga sebesar Rp. 650.000,- perbulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan bertambah tiap bulannya sampai dengan Tergugat membayar lunas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon agar Tergugat menyerahkan satu unit mobil bermerek Inova dengan nomor Polisi DH 1371 AP, oleh karena selama persidangan Penggugat tidak pernah menunjukkan bukti surat STNK maupun BPKB kendaraan tersebut dan Penggugat juga tidak menjelaskan terkait kepemilikan dan keberadaan mobil tersebut sehingga terhadap petitum tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang bermohon agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak, karena dalam hal ini Pengadilan Negeri Rote Ndao tidak pernah meletakkan sita jaminan atas barang-barang tersebut, maka petitum kelima dan keenam tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 gugatan penggugat yang menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi, menurut hemat majelis oleh karena syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBg tidak terpenuhi serta memperhatikan SEMA Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dan SEMA Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil maka petitum ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian maka petitum 1 agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya (Vide. SEMA MARI Nomor 12 tahun 1964);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini (vide pasal 192 (1) Rbg) ;

Mengingat Pasal-pasal dari undang-undang serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunga yang dihitung sampai dengan Putusan dibacakan sebesar Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa bunga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan akan bertambah tiap bulannya sampai dengan Tergugat membayar lunas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh kami Beauty D. E. Simatauw, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H. dan Dimas Indra Swadana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan nomor 4/Pdt.G/2020/Pn. Rno tanggal 15 Juni 2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Rosihan Luthfi, S.H.

Beauty D. E. Simatauw, S.H., M.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

Perincian biaya-biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	ATK	: Rp.	100.000,-
3.	PNBP	: Rp.	10.000,-
4.	Panggilan	: Rp.	1.050.000,-
5.	Materai	: Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	1.206.000,-

(satu dua dua ratus enam ribu rupiah)